



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR  
KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Begal Nomor 001/PP.04.1-BA/35.21.11.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Begal telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BEGAL,  
  
DARJI PRASETYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BEGAL KECAMATAN  
KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CHARISMA FEBRIANSYAH	L
2.	FITRI WULAN SARI	P
3.	HERDIAN SULAKSONO	L
4.	IRVAN DEFI PRASETYA	L
5.	MAKMUR SANTOSO	L
6.	SIGIT KURNIAWAN	L
7.	WAHONO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENJITA SPINOLA	P
2.	GALIH PUJIONO	L
3.	GINANJAR LAHAN ABDULLAH	L
4.	IIN DWI HERWIYANTI	P
5.	MUFID DWI HANTORO	L
6.	TRIWIBOWO	L
7.	YOHAN NANDANTORO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANDIS TRIANTO	L
2.	BONDAN WAHYU DWI	L
3.	FEBRI SANDRA PURNAMA	L
4.	FERI KRISDIANTO	L
5.	NIKO PRASTYA	L
6.	TITIS ARY PURNOMO	L
7.	TOTOK EKO SUSANDI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BAMBANG ARIWIBOWO	L
2.	BAMBANG TRISILO	L
3.	GALUH RAHMASARI	P
4.	GUNAWAN	L
5.	RINA SETYOWATI	P
6.	SUKAMTO	L
7.	WAHYU INDARTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDI SANTOSO	L
2.	ENDRA KURNIAWAN	L
3.	MINARTI	P
4.	ROCHI AGUNG PRANOTO	L
5.	TEGUH BUDIONO	L
6.	TRI HARIYANTO	L
7.	YUSUF SAMSURI	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANNISA SUKMAWATI	P
2.	BUDI PRAYITNO	L
3.	HANDOKO SISWANTO	L
4.	KHOIRIL HANAFI	L
5.	PUJI MARYATI	P
6.	SITI RAHAYU	P
7.	ZULFAN KAHFI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AINUL ANWAR	L
2.	ANAS QOMAR	L
3.	ARDIAN HENDRA KUSUMA	L
4.	MAULANA ANWAR KARIM	L
5.	RIRIS ALFIA RIZKI	P
6.	SUROSO	L
7.	WAHID ROSIDI	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIBYO PRIYO HUTOMO	L
2.	JOKO SIGIT PUJIANTO	L
3.	QONI'ATUS SA'ADAH	P
4.	SISKA INDAH SARI	P
5.	SITI ROMLAH	P
6.	SODIQ ANSORI	L
7.	UMI MAISYAROH	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERVITA DWI UTAMI	P
2.	FITRA ANGGA RIFKI	L
3.	LATIFUL AZHARI	L
4.	MUHAMAD IQBAL RIFANDI	L
5.	RIDHO WAHYU PAMUNGKAS	L
6.	ROIS TOHARI	L
7.	WIDODO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA JULI PRATOMO	L
2.	EKO WAHYONO	L
3.	ENI SUJARWATI	P
4.	LILIS SETYORINI	P
5.	RIZAL AJI FIRMANSYAH	L
6.	SITI MUNIROH	P
7.	YOGIG ANGGARA PUTRA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALI MAHFUDZI	L
2.	ARIS PUJIHARI	L
3.	BAIATUR ROFIAH	P
4.	FADHLAN RIFQI MUZAKKY	L
5.	MUH. AZIZUL MUSTOFA	L
6.	SUSI NURIYATI	P
7.	VINA VUTIYA	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARINDA INTAN KRISTIANI	P
2.	ENY SURYANTI	P
3.	KHASAN SYADZLI	L
4.	M.MUHAIMIN	L
5.	MUCHTAR HABIBI	L
6.	RULLY ARIVIANTO SETYA HAKIM	L
7.	SAIFUL ROIS	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BEGAL,



DARJI PRASETYO